



P U T U S A N

Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IDRIANSYAH, S.Sos Bin AWANG ALI (Alm);**
Tempat lahir : Tenggara;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 07 Oktober 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Danau Murung RT.21 No.16 Kel.Melayu
Kec.Tenggara Kab.Kukar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 27 Februari 2024 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIANSYAH, S.Sos Bin AWANG ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Mereka**

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 1 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIANSYAH, S.Sos Bin AWANG ALI berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa IDRIANSYAH, S.Sos Bin AWANG ALI tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI atas nama Gunung Muria No Rek. 021201001297302.
 - 1 (satu) Bundel Capture Bukti Transfer Mobile Banking Bank BRI atas nama Gunung Muria No Rek. 021201001297302.
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran atas nama KASMIRAN Bank Mandiri No Rekening 9000025150641 dengan Tanggal Transaksi tanggal 08 Pebruari dengan Nilai Transkasi Rp.75.000.000.,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar Capture Bukti Transfer Mobile Banking tanggal Transaksi 08 Februari 2023 selaku Penerima atas nama IDRIANSYAH, S.Sos Bank BCA No Rek. 8145088743 dengn nilai Rp.75.000.000.,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutananya, demikian pula halnya dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 2 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IDRIANSYAH, S.Sos Bin AWANG ALI (Alm) bersama-sama dengan saudara AJI DANU DPO Nomor: DPO/52/XI/2023 tanggal 23 Nopember 2023 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti di bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa, Saksi ROBIANSYAH dan Saksi AJI YUSRIN bertemu dengan saudara AJI DANU di rumah saudara AJI DANU yang beralamat di Jalan Danau Melintang, Keluahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya saudara AJI DANU menawarkan kalau saudara AJI DANU bisa menguruskan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) karena saudara AJI DANU merupakan ketua tim Muldoko center dan saudara AJI DANU juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Kepala Dinas SDM Provinsi Kalimantan Timur, Kepala PTSP Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala BPN Kabupaten Kutai Kartanegara masuk dalam link Muldoko center. Kemudian saudara AJI DANU menyampaikan biaya pengggguran IPR tersebut antara lain biaya NIB biayanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), BPKH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Jamrek biayanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Peta Polygon Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), biaya tim turun kelapangan sebanyak 5 orang dan per orang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tim dari pusat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya RKAB Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Saat itu Terdakwa yang bekerja sebagai PNS (pegawai Negeri Sipil) sudah mengetahui bahwa kalau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) di Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa lagi diterbitkan.
- Selanjutnya Saksi SURATNO yang mendapat informasi bahwa Terdakwa bisa membantu membuat IPR (Izin Pertambangan Rakyat), Kemudian Saksi SURATNO dan Saksi SUTRISMAN menemui Terdakwa dan

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 3 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Saksi SUTRISMAN mau membuat IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Saat itu Terdakwa yang mengetahui bahwa IPR tidak bisa diterbitkan di Provinsi Kalimantan Timur, tetap meyakinkan bahwa ada temannya yakni saudara AJI DANU bisa menguruskan IPR dalam waktu 2 (dua) minggu karena termasuk dalam tim Muldoko center, kemudian Terdakwa menyampaikan biaya pengurusan IPR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perizinan, untuk BPKH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk Jamrek sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi SUTRISMAN menyetujuinya. Selanjutnya Saksi SUTRISMAN mengajukan perizinan IPR untuk 2 (dua) Desa yakni Desa Wonosari SP7 dan Desa Suka Bumi SP6.

- Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Dan ditanggal yang sama yakni tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN dengan alasan untuk biaya penyelesaian izin IPR dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa semua perizinan tersebut akan terbit dalam waktu 1 (satu) minggu.
- Selanjutnya pada waktu yang dijanjikan Terdakwa belum juga terbit perizinan IPR dan saat itu Terdakwa hanya menjanjikan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa perizinan tersebut akan terbit.
- Selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2023 Saksi SUTRISMAN menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa untuk perizinan IPR

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 4 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mengurus sebenarnya bukan Terdakwa melainkan saudara AJI DANU.

- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menguruskan Ijin Pertambangan Rakyat milik Saksi SUTRISMAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara AJI DANU, Saksi SUTRISMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 324.500.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KASMIRAN Bin ASRANI, dibacakan dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. SUTRISMAN namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan kerja atau keluarga dengan Sdr.SUTRISMAN dan Terdakwa.
- Bahwa Sdr.SUTRISMAN telah dibohongi/ditipu oleh Terdakwa yang menjanjikan kepada Sdr.SUTRISMAN bisa menguruskan ijin pertambangan rakyat (IPR), namun setelah Sdr.SUTRISMAN memberikan uang secara bertahap yang totalnya sebesar Rp.324.500.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), ternyata ijin pertambangan rakyat (IPR) yang dijanjikan bisa di uruskan ijinnya tersebut tidak kunjung terbit sampai dengan sekarang, atas kejadian tersebut Sdr.SUTRISMAN merasa sangat dirugikan.
- Bahwa Saksi pernah diminta bantu untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui Mobile Banking Saksi Bank Mandiri atas nama Saksi KASMIRAN No Rek. 9000025150641 Ke Rekening Sdr.IDRIANSYAH Bank BCA No Rek. 8145088743 saat Saksi di rumah Saksi di Desa Perian Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa uang yang Saksi kirim ke Rekening Terdakwa ada bukti kirimnya berupa Print Out Rekening Koran Bank Saksi serta ada Vapture dari Mobile Banking Saksi dengan Nilai Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang yang Saksi kirim tersebut adalah uang Sdr.SUTRISMAN yang ada direkening Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 5 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUTRISMAN Bin SUWARNO, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa penipuan tersebut adalah sejak bulan Januari 2023 (hari dan tanggalnya korban lupa) di warung kopi samping Era Mart Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2023 Saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh teman korban yang bernama Sdr.HERI KUSWANDI dan Sdr.SURATNO yang katanya bisa menguruskan ijin pertambangan rakyat (IPR).
- Bahwa Saksi dipertemukan oleh Sdr. HERI KUSWANDI dan Sdr. SURATNO dengan Terdakwa di sebuah warung kopi di samping Era mart Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab.Kukar.
- Bahwa pada saat pertemuan dengan Terdakwa ia mengatakan kepada Saksi *bisa menguruskan ijin pertambangan rakyat (IPR) dalam tempo waktu 2 (Dua) minggu bisa selesai dan perijinan tersebut akan dipermudah karena dia tergabung dalam Moeldoko Center.*
- Bahwa Saksi ditawarkan oleh Terdakwa biaya pengurusan IPR satu Desa sebagai berikut :
 - sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perijinan.
 - sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk BPKH.
 - sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Jamrek.
- Bahwa dengan adanya tawaran dari Terdakwa tersebut korban tertarik untuk mengurus perijinan IPR dan Saksi akan mengurus perijinan IPR untuk 2 Desa yakni Desa Wonosari SP7 dan Desa Suka Bumi SP6.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa meminta kepada Saksi mengirimkan biaya perijinan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian Saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi BRIMO.
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi agar dikirimkan uang dengan alasan untuk BPKH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu korban mentranfer kembali uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2023 Terdakwa meminta uang lagi kepada korban dengan alasan biaya Jamrek dan petugas ATR BPN kelapangan sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman kepada Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 6 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin IPR korban diterbitkan namun Saksi selalu dijanjikan oleh Terdakwa masih diproses.

- Bahwa Saksi juga ada menghubungi Terdakwa minta uruskan perijinan IPR di Desa perian, dan Terdakwa mengatakan dinrinya juga bisa mengurusnya dan pada tanggal 08 Februari 2023 Saksi disuruh Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang kemudian korban mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa melalui teman korban yang bernama KASMIRAN.
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa meminta uang lagi kepada korban masing – masing sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kerekening istrinya yang bernama CUT DEWI dengan alasan untuk biaya penyelesaian ijin IPR Desa Prian dan Desa Sukabumi dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa tidak akan meminta biaya lagi karena sudah selesai terkecuali biaya RKAB dan semua perijinan tersebut akan terbit dalam 1 (satu) Minggu.
- Bahwa Saksi menunggu sampai satu Minggu ternyata ijin IPR yang dijanjikan tersebut belum juga terbit dan ketika Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, dirinya selalu menjanjikan kepada korban bahwa ijinnya akan terbit namun tidak ada realisasinya.
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2023 korban mencari keberadaan Terdakwa tersebut dan ketika Saksi bertemu dengannya Terdakwa mengatakan bahwa untuk perijinan IPR tersebut yang mengurusnya bukan dia melainkan orang yang bernama Sdr.AJI DANU, lalu Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menemui Sdr.AJI DANU tersebut dirumahnya.
- Bahwa pada saat korban bertemu dengan Sdr.AJI DANU tersebut saat itu Sdr.AJI DANU menerangkan bahwa dia yang bertanggung jawab atas pengurusan IPR korban dan Sdr. KASMIRAN, kemudian Sdr.AJI DANU membuat surat pernyataan yang intinya didalam surat tersebut adalah Sdr.AJI DANU bertanggung jawab atas perizinan ijin tambang rakyat (IPR) atas nama Sdr.KASMIRAN dan korban (Sdr.SUTRISMAN) dengan dana yang sudah terima oleh Terdakwa sebesar Rp.324.500.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai dengan saat ini ijin IPR korban tersebut juga belum terbit dan korban sangat keberatan dan dirugikan karena awalnya korban mengurus perijinan tersebut melalui Terdakwa namun malah korban diarahkan kepada orang lain lagi yang bernama Sdr. AJI DANU, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi sangat dirugikan secara materiil dan melaporkan kepada Petugas Polisi.

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 7 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi SURATNO Bin SUBIBIT, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi bulan Januari 2023 (hari dan tanggalnya Saksi lupa) ketika itu Saksi, Sdr.HERI KUSWANDI, Sdr.SUTRISMAN bertemu dengan Terdakwa di warung kopi samping Era mart Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara membahas terkait pengurusan ijin tambang rakyat.
- Bahwa awalnya Saksi sering mencarikan lahan untuk di tambang oleh penambang illegal, kemudian Saksi mendapat informasi dari teman Saksi terkait pengurusan ijin penambangan rakyat bisa di urus melalui Terdakwa, karena bos dari teman Saksi sedang mengurus ijin melalui Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan bertemu di Jl.Triu Gunung Belah di sebuah warung, dan kami membahas soal pengurusan ijin, dari pembicaraan tersebut Terdakwa menjelaskan kalau dia dan timnya bisa menguruskan ijin pertambangan rakyat, yang kemudian Terdakwa memberikan rincian biayanya. Setelah mendapatkan rincian biaya dari Terdakwa selanjutnya Saksi mencari donatur untuk menguruskan ijin dengan cara menawarkan kepada rekanan yang mempunyai modal dan mau kerja tambang, dan ketika itu Saksi menawarkan kepada Saksi SUTRISMAN terkait pengurusan ijin tersebut dan yang disampaikan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa apakah pak SUTRISMAN mau nambang, Saksi ada lokasi yang singkapannya/ batu baranya kelihatan, dan dijawab oleh Saksi SUTRISMAN bahwa dia gak mau kalau gak resmi.
- Bahwa Saksi menawarkan kepada Saksi SUTRISMAN ada orang yang bisa ngurus IPR yakni Terdakwa selanjutnya Saksi SUTRISMAN meminta waktu satu minggu untuk mencari tahu dulu soal IPR setelah satu minggu berlalu akhirnya Saksi dan teman Saksi yang bernama Sdr.HERI KUSWANDI mempertemukan Saksi SUTRISMAN dengan Terdakwa dan kami bertemu di warung kopi di samping Era Mart Timbau Tenggarong.
- Bahwa ketika itu Saksi SUTRISMAN yang langsung berbicara dengan Terdakwa terkait proses pengurusan ijin dan biayanya, dan ± 1 (satu) mingguan Saksi mendapat informasi dari Terdakwa kalau dirinya sudah ada melakukan transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan NIB, selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi karena Terdakwa yang berhubungan langsung dengan Saksi SUTRISMAN.

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 8 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, Saksi dikabari oleh Saksi SUTRISMAN kalau mau ada pertemuan dengan Terdakwa di Tenggarong dan Saksi diminta untuk menemani Saksi SUTRISMAN, namun karena Saksi ada keperluan sehigga Saksi berangkat sendiri menggunakan motor bersama dengan Sdr.HERI KUSWANDI, dan sesampainya di Kantor Sekretariat Muldoko di Tenggarong Saksi terlambat dan sudah selesai pembahasan dan disitu Saksi melihat ada Terdakwa dan Saksi SUTRISMAN dan beberapa orang lainnya, akhirnya kami bertiga (Saksi, HERI KUSWANDI, dan SUTRISMAN) mencari makan siang, dan setelah makan siang Saksi SUTRISMAN mengajak kami bertemu dengan Terdakwa, dan akhirnya kami bertemu dengan Terdakwa dan Saksi SUTRISMAN menanyakan dana yang sudah diberikan diminta untuk dikembalikan saja, akan tetapi dari penjelasan Terdakwa bahwa dananya sudah diberikan kepada Sdr.H.DANU, dan akhirnya kami pergi ke tempat Sdr.H.DANU untuk mempertanyakan dana Saksi SUTRISMAN untuk pengurusan ijin pertambangan rakyat (IPR) tersebut, akhirnya Sdr.H.DANU ada membuat surat yang Saksi tidak tahu isinya yang ditanda tangani oleh Sdr.H.DANU dan Saksi SUTRISMAN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dana Saksi SUTRISMAN sebesar Rp.324.500.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengurusan ijin belum ada dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HERI KUSWANDI Bin PONAJI, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian peristiwa penipuan tersebut adalah sejak pada bulan Januari 2023 di warung kopi samping Era Mart Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara saat bertemunya antara Saksi SUTRISMAN dengan Sdr. IDRIANSYAH.
- Bahwa Saksi bertemu dengan teman Sdr. SURATNO yang sedang menambang batu bara yang posisinya di belakang rumahnya kemudian oleh Sdr. SURATNO menanyakan kenapa bisa menambang batu bara dan di jawab temannya ada ijinnya dan ditanya apa ijinnya serta di jawab lagi Ijinnya IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) dan ditanya lagi siapa yang menguruskan ijinnya dan dijawab Terdakwa yang sebelumnya Sdr. SURATNO juga kenal dengan Terdakwa kemudian Sdr. SURATNO langsung menghubungi Terdakwa dan dijawab bisa menguruskan ijin dan

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 9 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terdakwa yang menguruskan ijin temannya tersebut selanjutnya sekitar tanggal 24 Desember 2022 Saksi dihubungi oleh Sdr.SURATNO untuk bertemu dengan Terdakwa di warung daerah Jl. Gunung Belah yang intinya Sdr. SURATNO menanyakan kepada Terdakwa apakah benar bisa menguruskan IPR dan dijawab bisa dengan biaya sekitar seratus jutaan dengan waktu sampai terbitnya IPR tersebut 1 Bulan kemudian Saksi dan Sdr. SURATNO pulang ke rumah.

- Bahwa sekitar Bulan Januari 2023 Saksi ada di hubungi oleh Sdr.SURATNO kalau ada yang mau mendanai yaitu Saksi SUTRISMAN dan kita kerumah Saksi SUTRISMAN dahulu akhirnya Saksi dan Sdr. SURATNO kerumah Saksi SUTRISMAN di Sp3 Kec. Kota Bangun dan Sdr. SURATNO menyampaikan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa ada temannya yang bisa mneguruskan IPR yaitu Terdakwa.
- Bahwa Saksi SUTRISMAN menanyakan kepada Saksi cara perhitungan menambang batu Bara karena rencananya Lahan Sdr. SURATNO di daerah Sp7 Desa Wonosari mau dilakukan penambangan batu bara.
- Bahwa Saksi menjelaskan cara perhitungannya dan tanggapan Saksi SUTRISMAN memberitahukan nanti akan menanyakan ke teman – temannya dulu. Selanjutnya Saksi dan Sdr. SURATNO pulang.
- Bahwa seminggu setelah pertemuan tersebut Saksi di ajak oleh Sdr. SURATNO untuk melakukan pertemuan antara Sdr. SURATNO, Saksi SUTRISMAN dan Terdakwa di Warung Kopi samping Era Mart Timbau selanjutnya pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa dia bisa menguruskan ijin pertambangan rakyat (IPR) dalam tempo waktu 2 (dua) minggu bisa selesai dan perijinan tersebut akan dipermudah karena dia tergabung dalam Moeldoko Center, dan saat itu Saksi SUTRISMAN ditawari biaya pengurusan IPR satu Desa sebagai berikut :
 - sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perijinan.
 - sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk BPKH.
 - sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Jamrek.
- Bahwa karena adanya tawaran dari Terdakwa tersebut Saksi SUTRISMAN tertarik untuk mengurus perijinan IPR dan Saksi SUTRISMAN mengatakan bahwa akan mengurus perijinan IPR untuk 2 Desa yakni Desa Wonosari SP7 dan Desa Suka Bumi SP6 dan selanjutnya setelah pertemuan tersebut Saksi tidak mengikuti lagi dan terakhir setelah ijinnya tidak terbit-terbit akhirnya Saksi SUTRISMAN diajak oleh Terdakwa untuk menemui Sdr. AJI DANU tersebut dirumahnya yang waktu itu Saksi bersama Sdr.SURATNO

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 10 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ikut karena diajak, dan pada saat bertemu dengan Sdr.AJI DANU tersebut saat itu Sdr. AJI DANU menerangkan bahwa dia yang bertanggung jawab atas pengurusan IPR nya lalu Sdr. AJI DANU membuat surat pernyataan minta waktu sampai tanggal 7 April 2023 dan atas kejadian tersebut Saksi SUTRISMAN melaporkan kejadian penipuan di Polres Kutai Kartanegara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ROBIANSYAH,SE Bin AHMAD SULAIMAN (Alm), dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2023 Saksi dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdr.IDRIANSYAH kepada Saksi SUTRISMAN yang menyampaikan kalau ada temannya yang mau mengurus Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), selanjutnya masih dalam bulan Januari 2023 tersebut Saksi dipertemukan oleh Sdr. IDRIANSYAH dengan Saksi SUTRISMAN di sebuah warung kopi di Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara seingat Saksi sore hari.
- Bahwa Sdr. IDRIANSYAH ada menjanjikan kepada Saksi SUTRISMAN kalau bisa menguruskan ijin pertambangan rakyat (IPR) dan kemudian Sdr. IDRIANSYAH ada menerima uang secara bertahap yang totalnya sebesar Rp. 324.500.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Sdr.IDRIANSYAH ada menyampaikan kepada Saksi SUTRISMAN kalau bisa menguruskan Ijin Pertambangan Rakyat dalam tempo 2 Minggu bisa selesai namun yang Saksi ketahui kalau Sdr.IDRIANSYAH menyanggupi untuk membantu menguruskan Perijinan yang diinginkan oleh Saksi SUTRISMAN tersebut.
- Bahwa sampai dengan saat Ini terkait Proses Perijinan Pertambangan Rakyat tersebut yang di inginkan oleh Saksi SUTRISMAN tidak selesai.
- Bahwa tidak mengetahui mengapa sampai saat Ini terkait Proses Perijinan Pertambangan Rakyat tersebut yang di inginkan oleh Saksi SUTRISMAN belum selesai karena yang mengurus sebenarnya adalah teman Saksi Sdr. AJI DANU karena sebelumnya Saksi dan Sdr. IDRIANSYAH sudah kenal lebih dulu dengan Sdr. AJI DANU dan Sdr. AJI DANU ada menyampaikan kalau bisa menguruskan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) sehingga pada waktu Saksi SUTRISMAN hendak mengurus IPR Sdr. IDANSYAH dan Saksi menyanggupi untuk dapat membantu menguruskannya.

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 11 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghubungi Sdr. AJI DANU adalah Sdr.IDRIANSYAH kemudian setau Saksi uang yang Sdr.IDRIANSYAH terima dari Saksi SUTRISMAN sebesar Rp. 324.500.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), tersebut ada yang di serahkan kepada Sdr. AJI DANU dan ada juga yang diterima oleh Sdr. IDRIANSYAH serta Saksi yang jumlah ber beda – beda dan yang Saksi ketahui yang Saksi terima saja yaitu sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi terima secara Cash dari Sdr. AJI DANU.
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Sdr. AJI DANU tersebut sebesar Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tujuannya untuk uang ngopy Saksi.
- Bahwa setau Saksi uang sebesar Rp. 324.500.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang di terima oleh Sdr.IDRIANSYAH dari Saksi SUTRISMAN tersebut tidak ada bukti penyetoran kepada Pemerintah atau bukti penggunaan uang tersebut bahwa benar digunakan dalam pengurusan Perijinan IPR sesuai yang Sdr. IDRIANSYAH dan Saksi JanJikan kepada Saksi SUTRISMAN karena setau Saksi yang mengurus adalah Sdr. AJI DANU dan Sdr. AJI DANU menyampaikan kalau terima beres saja karena masuk dalam Tim Muldoko Center.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi AJI YUSRIN P, S.Sos Bin APT. PRANOTO, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal dengan Sdr. AJI DANU.
- Bahwa Saksi ada mempertemukan antara Sdr. AJI DANU dengan Terdakwa hanya batas mencari Infestor tambang saja.
- Bahwa Saksi ada di beri uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut telah Terdakwa kembalikan lagi kepada Terdakwa karena Saksi mengetahui kalau ada masalah mengenai perijinan IPR yang tidak bisa terbit.
- Bahwa selain Saksi yang diberi uang oleh Terdakwa yaitu Sdr.Robiansyah.
- Bahwa sampai dengan saat Ini terkait proses Perijinan Pertambangan Rakyat tersebut yang di inginkan oleh Saksi SUTRISMAN tidak selesai.

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 12 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai saat ini terkait proses Perijinan Pertambangan Rakyat tersebut yang diinginkan oleh Saksi SUTRISMAN belum selesai karena yang mengurus sebenarnya adalah teman Saksi Sdr. AJI DANU karena sebelumnya Saksi dan Sdr. IDRIANSYAH sudah kenal lebih dulu dengan Sdr. AJI DANU dan Sdr. AJI DANU ada menyampaikan kalau bisa menguruskan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) sehingga pada waktu Saksi SUTRISMAN hendak mengurus IPR Sdr. IDANSYAH dan Saksi menyanggupi untuk dapat membantu menguruskannya.
- Bahwa setahu Saksi uang sebesar Rp. 324.500.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr. IDRIANSYAH dari Saksi SUTRISMAN tersebut tidak ada bukti penyerahan kepada pemerintah atau bukti penggunaan uang tersebut bahwa benar digunakan dalam pengurusan Perijinan IPR sesuai yang Sdr. IDRIANSYAH dan Saksi JanJikan kepada Saksi SUTRISMAN karena setahu Saksi yang mengurus adalah Sdr. AJI DANU dan Sdr. AJI DANU menyampaikan kalau terima beres saja karena masuk dalam Tim Muldoko Center

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi ROBIANSYAH dan Saksi AJI YUSRIN bertemu dengan Sdr. AJI DANU di rumah Sdr. AJI DANU yang beralamat di Jalan Danau Melintang, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Sdr. AJI DANU menawarkan kalau Sdr. AJI DANU bisa menguruskan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) karena Sdr. AJI DANU merupakan ketua tim Muldoko center dan Sdr. AJI DANU juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Kepala Dinas SDM Provinsi Kalimantan Timur, Kepala PTSP Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala BPN Kabupaten Kutai Kartanegara masuk dalam link Muldoko center.
- Bahwa Sdr. AJI DANU menyampaikan biaya pengurusan IPR tersebut antara lain biaya NIB biayanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), BPKH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Jamrek biayanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Peta Polygon Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), biaya tim turun kelapangan sebanyak 5 orang dan per orang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tim dari pusat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 13 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya RKAB Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Saat itu Terdakwa yang bekerja sebagai PNS (pegawai Negeri Sipil) sudah mengetahui bahwa kalau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) di Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa lagi diterbitkan.

- Bahwa Saksi SURATNO yang mendapat informasi bahwa Terdakwa bisa membantu membuat IPR (Izin Pertambangan Rakyat), Kemudian Saksi SURATNO dan Saksi SUTRISMAN menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi SUTRISMAN mau membuat IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Saat itu Terdakwa yang mengetahui bahwa IPR tidak bisa diterbitkan di Provinsi Kalimantan Timur, tetap meyakinkan bahwa ada temannya yakni saudara AJI DANU bisa menguruskan IPR dalam waktu 2 (dua) minggu karena termasuk dalam tim Muldoko center, kemudian Terdakwa menyampaikan biaya pengurusan IPR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perizinan, untuk BPKH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk Jamrek sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi SUTRISMAN menyetujuinya. Selanjutnya Saksi SUTRISMAN mengajukan perizinan IPR untuk 2 (dua) Desa yakni Desa Wonosari SP7 dan Desa Suka Bumi SP6.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Bahwa ditanggal yang sama yakni tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN dengan alasan untuk biaya penyelesaian izin IPR dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa semua perizinan

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 14 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan terbit dalam waktu 1 (satu) minggu.

- Bahwa pada waktu yang dijanjikan Terdakwa belum juga terbit perizinan IPR dan saat itu Terdakwa hanya menjanjikan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa perizinan tersebut akan terbit.
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2023 Saksi SUTRISMAN menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa untuk perizinan IPR tersebut yang mengurus sebenarnya bukan Terdakwa melainkan Sdr.AJI DANU.
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menguruskan Ijin Pertambangan Rakyat milik Saksi SUTRISMAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr.AJI DANU, Saksi SUTRISMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 324.500.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI atas nama Gunung Muria No Rek. 021201001297302.
- 1 (satu) Bundel Capture Bukti Transfer Mobile Banking Bank BRI atas nama Gunung Muria No Rek. 021201001297302.
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran atas nama KASMIRAN Bank Mandiri No Rekening 9000025150641 dengan Tanggal Transaksi tanggal 08 Pebruari dengan Nilai Transkasi Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Capture Bukti Transfer Mobile Banking tanggal Transaksi 08 Februari 2023 selaku Penerima atas nama IDRIANSYAH, S.Sos Bank BCA No Rek. 8145088743 dengn nilai Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi ROBIANSYAH dan Saksi AJI YUSRIN bertemu dengan Sdr.AJI DANU di rumah Sdr.AJI DANU yang beralamat di Jalan Danau Melintang, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Bahwa Sdr.AJI DANU menawarkan kalau Sdr.AJI DANU bisa menguruskan
- Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 15 dari 28 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPR (Izin Pertambangan Rakyat) karena Sdr.AJI DANU merupakan ketua tim Muldoko center dan Sdr.AJI DANU juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Kepala Dinas SDM Provinsi Kalimantan Timur, Kepala PTSP Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala BPN Kabupaten Kutai Kartanegara masuk dalam link Muldoko center.

- Bahwa Sdr.AJI DANU menyampaikan biaya pengggurusan IPR tersebut antara lain biaya NIB biayanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), BPKH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Jamrek biayanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Peta Polygon Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), biaya tim turun kelapangan sebanyak 5 orang dan per orang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tim dari pusat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya RKAB Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Saat itu Terdakwa yang bekerja sebagai PNS (pegawai Negeri Sipil) sudah mengetahui bahwa kalau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) di Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa lagi diterbitkan.
- Bahwa Saksi SURATNO yang mendapat informasi bahwa Terdakwa bisa membantu membuat IPR (Izin Pertambangan Rakyat), Kemudian Saksi SURATNO dan Saksi SUTRISMAN menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi SUTRISMAN mau membuat IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Saat itu Terdakwa yang mengetahui bahwa IPR tidak bisa diterbitkan di Provinsi Kalimantan Timur, tetap meyakinkan bahwa ada temannya yakni Sdr.AJI DANU bisa menguruskan IPR dalam waktu 2 (dua) minggu karena termasuk dalam tim Muldoko center, kemudian Terdakwa menyampaikan biaya pengurusan IPR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perizinan, untuk BPKH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk Jamrek sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi SUTRISMAN menyetujuinya. Selanjutnya Saksi SUTRISMAN mengajukan perizinan IPR untuk 2 (dua) Desa yakni Desa Wonosari SP7 dan Desa Suka Bumi SP6.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 16 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Bahwa ditanggal yang sama yakni tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN dengan alasan untuk biaya penyelesaian izin IPR dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa semua perizinan tersebut akan terbit dalam waktu 1 (satu) minggu.
- Bahwa pada waktu yang dijanjikan Terdakwa belum juga terbit perizinan IPR dan saat itu Terdakwa hanya menjanjikan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa perizinan tersebut akan terbit.
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2023 Saksi SUTRISMAN menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa untuk perizinan IPR tersebut yang mengurus sebenarnya bukan Terdakwa melainkan Sdr.AJI DANU.
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menguruskan Ijin Pertambangan Rakyat milik Saksi SUTRISMAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr.AJI DANU, Saksi SUTRISMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 324.500.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 17 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa IDRIANSYAH, S.Sos Bin AWANG ALI (Alm) dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barang Siapa” disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut profesor-profesor van BEMMELEN – van HATTUM (dalam bukunya : *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, S.Gouda Quint – D.Brouwer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, 'sGravenhage, 1954, hal.239, 319 ; sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F.Lamintang, SH dalam bukunya : *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, Cetakan Pertama, hal.144, 145), kata “oogmerk” itu selalu harus diartikan sebagai “*naaste doel*” atau “maksud pelaku selanjutnya” yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sedangkan termasuk dalam pengertian “menguntungkan” atau “*bevoordelen*” ialah setiap perbaikan keadaan yang sifatnya terbatas dibidang kehidupan ekonomi yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang.

Menimbang, bahwa demikian pula Drs. P.A.F.Lamintang, SH dalam bukunya : *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, Cetakan Pertama, hal.144) mengatakan ; bahwa kata-kata “*met het oogmerk*” atau “dengan maksud” itu harus diartikan sebagai “*bijkomend oogmerk*” dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 18 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidananya, yakni dengan :

- a. diserahkan suatu benda.
- b. diadakannya suatu perikatan utang, atau
- c. ditiadakannya piutang oleh orang yang telah digerakkan oleh pelaku untuk berbuat demikian.

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “*wederrechtelijk*” ; Drs. P.A.F.Lamintang, SH yang mengikuti apa yang dikemukakan oleh profesor-profesor van BEMMELEN – van HATTUM (sebagaimana dalam bukunya : Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, Cetakan Pertama, hal.146) mengatakan : bahwa untuk dapat disebut “melawan hukum” itu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika *cara memperoleh* keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. P.A.F.Lamintang, SH yang mempedomani arrest Hoge Raad tanggal 28 Nopember 1921, NJ 1922 halaman 184, W. 10847 dan tanggal 20 Januari 1913, NJ 1913 halaman 504, W. 9453 (sebagaimana dalam bukunya : Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, Cetakan Pertama, hal.147-148) mengatakan : bahwa apabila seseorang telah memakai salah satu upaya penipuan seperti yang dimaksud didalam rumusan pasal 378 KUHP untuk menggerakkan orang tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang, maka orang sudah dapat mengatakan bahwa orang tersebut terbukti “mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai PNS (pegawai Negeri Sipil) sudah mengetahui bahwa kalau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) di Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa lagi diterbitkan, tetapi Terdakwa tetap meyakinkan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa ada temannya yakni saudara AJI DANU bisa menguruskan IPR dalam waktu 2 (dua) minggu karena termasuk dalam tim Muldoko center, kemudian Terdakwa menyampaikan biaya pengurusan IPR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perizinan, untuk BPKH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk Jamrek sebesar Rp. 25.000.000,- (dua

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 19 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah). Atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi SUTRISMAN menyetujuinya. Selanjutnya Saksi SUTRISMAN mengajukan perizinan IPR untuk 2 (dua) Desa yakni Desa Wonosari SP7 dan Desa Suka Bumi SP6.

- Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Dan ditanggal yang sama yakni tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN dengan alasan untuk biaya penyelesaian izin IPR dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa semua perizinan tersebut akan terbit dalam waktu 1 (satu) minggu.
- Selanjutnya pada waktu yang dijanjikan Terdakwa belum juga terbit perizinan IPR dan saat itu Terdakwa hanya menjanjikan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa perizinan tersebut akan terbit.
- Selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2023 Saksi SUTRISMAN menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa untuk perizinan IPR tersebut yang mengurus sebenarnya bukan Terdakwa melainkan saudara AJI DANU.
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menguruskan Ijin Pertambangan Rakyat milik Saksi SUTRISMAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara AJI DANU, Saksi SUTRISMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 324.500.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 20 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa “Tipu muslihat” merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (*HR 30 Januari 1911*).

Menimbang, bahwa terdapat suatu “rangkaiian kebohongan”, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (*HR 8 Maret 1926*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai PNS (pegawai Negeri Sipil) sudah mengetahui bahwa kalau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) di Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa lagi diterbitkan, tetapi Terdakwa tetap meyakinkan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa ada temannya yakni saudara AJI DANU bisa menguruskan IPR dalam waktu 2 (dua) minggu karena termasuk dalam tim Muldoko center, kemudian Terdakwa menyampaikan biaya pengurusan IPR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perizinan, untuk BPKH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk Jamrek sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi SUTRISMAN menyetujuinya. Selanjutnya Saksi SUTRISMAN mengajukan perizinan IPR untuk 2 (dua) Desa yakni Desa Wonosari SP7 dan Desa Suka Bumi SP6.
- Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 21 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN

- Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Dan ditanggal yang sama yakni tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN dengan alasan untuk biaya penyelesaian izin IPR dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa semua perizinan tersebut akan terbit dalam waktu 1 (satu) minggu.
- Selanjutnya pada waktu yang dijanjikan Terdakwa belum juga terbit perizinan IPR dan saat itu Terdakwa hanya menjanjikan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa perizinan tersebut akan terbit.
- Selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2023 Saksi SUTRISMAN menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa untuk perizinan IPR tersebut yang mengurus sebenarnya bukan Terdakwa melainkan saudara AJI DANU.
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menguruskan Ijin Pertambangan Rakyat milik Saksi SUTRISMAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara AJI DANU, Saksi SUTRISMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 324.500.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" disini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai PNS (pegawai Negeri Sipil) sudah mengetahui bahwa kalau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) di Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa lagi diterbitkan, tetapi Terdakwa tetap meyakinkan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa ada temannya yakni saudara AJI DANU bisa menguruskan IPR dalam waktu 2 (dua) minggu karena termasuk dalam tim Muldoko center, kemudian Terdakwa menyampaikan biaya pengurusan IPR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 22 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) untuk perizinan, untuk BPKH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk Jamrek sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi SUTRISMAN menyetujuinya. Selanjutnya Saksi SUTRISMAN mengajukan perizinan IPR untuk 2 (dua) Desa yakni Desa Wonosari SP7 dan Desa Suka Bumi SP6.

- Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Dan ditanggal yang sama yakni tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN dengan alasan untuk biaya penyelesaian izin IPR dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa semua perizinan tersebut akan terbit dalam waktu 1 (satu) minggu.
- Selanjutnya pada waktu yang dijanjikan Terdakwa belum juga terbit perizinan IPR dan saat itu Terdakwa hanya menjanjikan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa perizinan tersebut akan terbit.
- Selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2023 Saksi SUTRISMAN menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa untuk perizinan IPR tersebut yang mengurus sebenarnya bukan Terdakwa melainkan saudara AJI DANU.
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menguruskan Ijin Pertambangan Rakyat milik Saksi SUTRISMAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara AJI DANU, Saksi SUTRISMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 324.500.000,- (tiga ratus

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 23 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” disini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Menurut HR 15 Januari 1912, “menyuruh melakukan” (doen plegen) adalah menyuruh melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut d). telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali. (R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal*, Politea Bogor, Tahun 1996, Hal.73).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, Surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai PNS (pegawai Negeri Sipil) sudah mengetahui bahwa kalau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) di Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa lagi diterbitkan, tetapi Terdakwa tetap meyakinkan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa ada temannya yakni saudara AJI DANU bisa menguruskan IPR dalam waktu 2 (dua) minggu karena termasuk dalam tim Muldoko center, kemudian Terdakwa menyampaikan biaya pengurusan IPR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perizinan, untuk BPKH sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan untuk Jamrek sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi SUTRISMAN menyetujuinya. Selanjutnya Saksi SUTRISMAN mengajukan perizinan IPR untuk 2 (dua) Desa yakni Desa Wonosari SP7 dan Desa Suka Bumi SP6.

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 24 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Selanjutnya pada tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN.
- Dan ditanggal yang sama yakni tanggal 18 Februari 2023 Terdakwa minta kepada Saksi SUTRISMAN untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan ditransfer oleh Saksi SUTRISMAN dengan alasan untuk biaya penyelesaian izin IPR dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa semua perizinan tersebut akan terbit dalam waktu 1 (satu) minggu.
- Selanjutnya pada waktu yang dijanjikan Terdakwa belum juga terbit perizinan IPR dan saat itu Terdakwa hanya menjanjikan kepada Saksi SUTRISMAN bahwa perizinan tersebut akan terbit.
- Selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2023 Saksi SUTRISMAN menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa untuk perizinan IPR tersebut yang mengurus sebenarnya bukan Terdakwa melainkan saudara AJI DANU.
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menguruskan Ijin Pertambangan Rakyat milik Saksi SUTRISMAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara AJI DANU, Saksi SUTRISMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 324.500.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 25 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI atas nama Gunung Muria No Rek. 021201001297302.
- 1 (satu) Bundel Capture Bukti Transfer Mobile Banking Bank BRI atas nama Gunung Muria No Rek. 021201001297302.
- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran atas nama KASMIRAN Bank Mandiri No Rekening 9000025150641 dengan Tanggal Transaksi tanggal 08 Pebruari dengan Nilai Transkasi Rp.75.000.000.,-(tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Capture Bukti Transfer Mobile Banking tanggal Transaksi 08 Februari 2023 selaku Penerima atas nama IDRIANSYAH, S.Sos Bank BCA No Rek. 8145088743 dengan nilai Rp. 75.000.000.,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Kasmiran dan Saksi Surtisman.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 26 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Idriansyah, S.Sos Bin Awang Ali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI atas nama Gunung Muria No Rek. 021201001297302.
 - 1 (satu) Bundel Capture Bukti Transfer Mobile Banking Bank BRI atas nama Gunung Muria No Rek. 021201001297302.
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran atas nama KASMIRAN Bank Mandiri No Rekening 9000025150641 dengan tanggal Transaksi tanggal 08 Pebruari dengan Nilai Transaksi Rp.75.000.000.,-(tujuh puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar Capture Bukti Transfer Mobile Banking tanggal Transaksi 08 Februari 2023 selaku Penerima atas nama IDRIANSYAH, S.Sos Bank BCA No Rek. 8145088743 dengan nilai Rp. 75.000.000.,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong **pada hari Rabu, tanggal tanggal 28 Februari 2024** oleh Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah,S.H.,M.Hum dan Arya Ragatnata, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H., Panitera Pengganti

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 27 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum

Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Roulina Sidebang, S.H.

Putusan Nomor 493/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)